

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6 TAHUN 1960 (6/1960)

Tanggal: 24 SEPTEMBER 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/105; TLN NO. 2044

Tentang: SENSUS

Indeks: SENSUS.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwagunamenyusunrencana-rencanapembangunannasionaldisegalabidangdiperlukanbahan-bahan yang lengkapdansemponamengenaipelbagaihal :
- b. bahwasalahsatujalan yang sempurnagunapelaksanaanpengumpulanbahan-bahantersebut, ialahmengadakansensussecaraberkala;
- c. bahwa Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128), yang hanyamengatursensuspenduduktidaklagisuesuaidengankeadaandankemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapaiolehnegarakita;
- d. bahwauntukpenyelenggaraansensus-sensusperludiadakanperaturan-peraturan;

Mengingat :

- a. surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 26 P.M./1958, tanggal 16 Januari 1958 yang berisipemberiantugas kepada Biro Pusat Statistik untuk menyelenggarakan pekerjaan persiapan sensus penduduk dalam tahun 1960 atau tahun 1961;
- b. Keputusan Kabinet dalam sidang nyake-III, pada tanggal 14 Juni 1958, yang menyetuju untuk mengadakan sensus pertanian di Indonesia pada tahun 1962;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Memutuskan :

Mencabut Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128) dan

Menetapkan:

Undang-undangtentangSensus.

Pasal 1.

Sensus, ialahusaha-usaha :

a. mengumpulkanbahan-bahangunamengetahuijumlahsertasifatsifat sesuatu haldiseluruhataudibagiantertentudariwilayah Negara padawaktu yang tertentuseperi : penduduk (sensuspenduduk), perumahan (susperumahan) pertanian (suspertanian), industri (susperindustrian), keagamaan/ kepercayaan/aliranmasyarakat (suskeagamaan/aliranmasyarakat)atau lain-lain hal yang dipandangperluolehPemerintah;

b. mengolah, menyusundanmenyiarkanbahan-bahan yang diperolehnya, demikian pula memberikanketerangan-keteranganseperlunya kepada Pemerintahkhususnyadanmasyarakatatumumnya.

Pasal 2.

Penyelenggaraansensusditugaskankepada Biro PusatStatistik

TGPT NAME="ps3">>Pasal 3.

(1) Sensuspendudukdiadakanpadatahun 1961 danuntukselanjutnyadiadakanpadatahun-tahun yang dapatdibagidenganangka 10.

(2) Waktumengadakansensus yang lain-lainyatentukandenganPeraturanPemerintah, denganketentuansekurang-kurangnyadalam 10 tahundiadakansekali.

TGPT NAME="ps3(3)">(3) Peraturanpelaksanaanuntuktiaptiap-jenisensusdiaturdenganPeraturanPemerintah.

TGPT NAME="ps4">>Pasal 4.

(1) Kepala Biro PusatStatistikmempersiapkan, menyelenggarakandanmemimpinsensus yang diadakanuntukseluruh Indonesia danmembentuk Kantor-kantorCabangditempat- tempat yang dipandangperlu, denganmenentukanbatas-bataswilayahkerjanya.

(2) Kepala Kantor Cabangmemimpinpelaksanaansensusmasing-masingdalambatas-batasdaerahkerja yang ditentukan.

(3) Pelaksanaansensusdilakukanolehpetugas-petugassensus.

Pasal 5.

(1) Petugas-petugassensusdiangkatolehKepala Kantor Cabangataupejabatlain yang ditunjukolehnyaselamawaktu yang diperlukanuntuksnsus.

(2) Kepadatiap-tiappetugassensusdiberikansuratpenetapanpengangkatan.

(3) Kepala Biro PusatStatistikmenetapkan honorarium untukpetugassensus.

TGPT NAME="ps6">>Pasal 6.

(1) Denganmenunjukkansuratpenetapanpengangkatan di maksuddalampasal 5 ayat (2) diatas, khususuntukkeperluanpelaksanaansensus, petugassensusmendapatkebebasanmemasukihalaman, pelataran, tanah-tanahtempatperibadatan, tanah-tanahpertanian, perkebunandantantanah-tanahperusahaanlainnya, demikian pula masukkedalamalat-alatpengangkutan yang terletakdidalamdaerahkerja yang telahditetapkanbaginya.

(2) KebebasantersebutdiatasdiaturlebihlanjutdalamPeraturanPemerintah, sehinggaresuaidengantujuannya, danselanjutnyakepadapetugassensusdapatdiberikanwewenang-wewenang lain yang perlugunamelaksanakanantugasnya, denganmengingatketeribanumumdantata-susila.

TGPT NAME="ps7">>Pasal 7.

Setiap orang danbadan yang ada di Indonesia sewaktudiadakansensus, diwajibkanmemberibantuanseperlunya gunamelancarkanpelaksanaansensus.

KewajibanmemberibantuaninidiaturlebihlanjutdalamPeraturanPemerintah, denganmemperhatikanhal-hal yang berhubungandengankeamanannasional.

Pasal 8.

(1) Kepala Biro PusatStatistik, Kepala Kantor Cabangsertapetugas-petugassensusdiwajibkanmerahasiakansegalaketeranganmengenaidiriseseorangdan/ataubadan yang diperolehnyadarisensus.

(2) Pengumumanhasil-hasilmentaraatau yang bersifatlokaldarisensusushanyadapatdiberikanolehKepala Biro PusatStatistikataudenganpersetujuannyaolehKepala Kantor Cabangataupejabat-pejabat lain yang ditunjuknya.

Pasal 9.

(1) Barangsiapdengansengajamengacaukan, menghalang- halangiataumengganggujalannyaensus yang diselenggarakanmenurutUndang-undangini, dapatdihukumdenganhukumanpenjarasettinggi- tingginyasatutuhanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 20.000,-

(2) Barangsiapdengansengajamenolakmemberibantuan yang diwajibkansuaidenganpasal 7 diatas, dapatdihukumdenganhukumankurungansettinggi-tingginyatigabulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 5.000,-.

(3) Barangsiapa yang wajibmemberikanketerangangunakeperluansensus, dengansengajamemberikanketerangan yang tidakbenar, dapatdihukumdenganhukumanpenjarasettinggi- tingginyaenambulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 10.000,-

(4) Kepala biro PusatStatistik, Kepala Kantor Cabangsertapetugas-petugassensus yang dengansengajamembukarahasiasebagaimanadimaksuddalampasal 8 ayat (1) ataumenyalahgunakankewenangan yang diberikankepadamereka, dapatdikenakanhukumanpenjarasettinggi-tingginyaenambulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 10.000,-.

(5) PetugasSensus yang melalaikankewajibandanpatdikenakanhukumankurungansettinggi- tingginyatigabulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 5.000,-.

Pasal 10.

- (1) Tindak-pidanadimaksuddalampasal 9 ayat (1), (3), dan (4) dianggapsebagaikejahanan.
- (2) Tindak-pidanadimaksuddalampasal 9 ayat (2) dan (5) dianggapsebagaipelanggaran.

Pasal 11.

- (1) Undang-undanginidapatdisebutUndang-undangSensus 1960.
- (2) Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar setiap orang dapatmengetahuinyamemerintahkanpengundanganUndang-undanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 24 September 1960

PresidenRepublik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan

padatanggal 24 September 1960.

Sekretaris Negara